

PENETAPAN – PENGANGKATAN – KPPS

2024

Kpt No. 414 Tahun 2024, 7 HLM

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LANGSA TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA PADA GAMPONG GEUDUBANG ACEH KECAMATAN LANGSA BARO KOTA LANGSA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024

- ABSTRAK :
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, anggota KPPS diangkat oleh PPS atas nama Ketua KPU Kabupaten/Kota, berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Gampong Geudubang Aceh Kecamatan Langsa Baro Kota Langsa untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah :
UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2022; Kpt KPU No. 476 Tahun 2022 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Kpt KPU No. 634 Tahun 2024; BA No. 048/PP.04.2-BA/1174.05.2009/2024

Dalam Keputusan ini diatur tentang :

Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Pada Gampong Geudubang Aceh Kecamatan Langsa Baro Kota Langsa Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.

- CATATAN :
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 7 November 2024
Lampiran 2 Hlm